

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak pada PT. Telkom Indonesia Tbk selama periode tahun 2016-2023. Berdasarkan data yang dikumpulkan dan hasil pengujian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Telkom Indonesia Tbk periode 2016-2023. Dilihat dari hasil uji parsial bahwa nilai signifikansi adalah 0,009 yang kurang dari angka 0,05. Dimana meningkatnya Profitabilitas akan diikuti dengan kenaikan tingkat Penghindaran Pajak. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi profitabilitas perusahaan berarti semakin tinggi laba perusahaan maka tinggi pula perusahaan harus membayar pajak. Sehingga, perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak secara legal maupun secara illegal.
2. Leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Telkom Indonesia Tbk periode 2016-2023, dilihat dari hasil uji parsial bahwa nilai signifikansi pada variabel leverage adalah 0,359, yang melebihi angka 0,05. Meningkatnya Leverage akan diikuti dengan penurunan tingkat Penghindaran Pajak dikarenakan semakin tinggi jumlah pendanaan akan meningkatkan beban bunga atas pinjaman yang dapat menjadi pengurang laba kena pajak perusahaan sehingga menurunkan jumlah beban pajak perusahaan. Semakin rendah rasio leverage, maka akan semakin rendah tingkat

penghindaran pajaknya atau dengan kata lain, tingkat penghindaran pajaknya tidak agresif.

3. Profitabilitas dan Leverage jika dilihat dari hasil uji (*R-Square*) bahwa nilai koefisien determinansi (*R*) sebesar 0,108. Ini menandakan bahwa 10,8% variasi dalam variabel penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh profitabilitas dan leverage yang diselediki dalam penelitian ini. Sementara itu, sekitar 89,2% sisa variasi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam analisa.
4. Sebagai seorang wajib pajak, jika ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tentu saja akan melakukan penghindaran pajak. Namun fenomena penghindaran pajak ini tidak hanya dilakukan oleh korporasi besar, korporasi kecil dan menengah banyak juga berpotensi melakukan penghindaran pajak, namun angka tersebut tidak berdampak besar terhadap penerimaan negara.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan kesimpulan yang dipaparkan maka peneliti merekomendasikan beberapa hal diantaranya:

1. Peneliti selanjutnya dapat menambah variabel independen lain yang berkaitan dengan Tax Avoidance seperti Capital Intensity dan Corporate Social Responsibility (CSR) (Mustika, 2017) dll, menambah periode waktu pengamatan, dan menggunakan sektor lain selain objek pada penelitian ini dengan menambah lingkup penelitian.
2. Perusahaan-perusahaan dengan laba yang besar supaya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait dengan manajemen pajak yang digunakan dalam

perusahaan agar terhindar dari sanksi administrasi pajak, atau bahkan sanksi pidana.

3. Sebaiknya Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara berkala meninjau kembali peraturan-peraturan perpajakan yang telah ada agar dapat mempeerkecil kesempatan wajib untuk melakukan tindak penghindaran pajak baik secara legal maupun ilegal.

